

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat LAZISNU Kabupaten Pati

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan rebranding atau entry point bagi masyarakat global untuk mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi oleh NU. LAZISNU sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 17 Ayat 6 Anggaran Rumah Tangga PBNU memiliki tugas menghimpun, menyelenggarakan dan menyelenggarakan zakat, infaq, dan sedekah kepada mustahiq. LAZISNU didirikan pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, berdasarkan amanat muktamar NU ke-31 di asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara legal-formal dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 65/2005 untuk menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) bagi masyarakat luas.

LAZISNU adalah sebuah organisasi nirlaba milik perhimpunan Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin berkhidmat dalam rangka menolong kesejahteraan serta kemandirian umat, meningkatkan harkat dan martabat sosial dengan menggunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).¹ Ketua Pengurus Pusat LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, Lazisnu memfokuskan pada internal lembaga. LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Manajemen System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan berkomitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional).

Hingga saat ini, NU Care-LAZISNU sudah mempunyai jaringan layanan serta pengelolaan ZIS di 12 negara, 34 provinsi atau 376 kabupaten atau kota di Indonesia, dengan lebih dari 10

¹ Sekilas NU Care-LAZISNU, “Sejarah dan Perkembangan,” diakses pada 12 April, 2022. https://nucare.id/sekilas_nu.

juta relawan.² Salah satunya adalah LAZISNU di Kabupaten Pati. LAZISNU Kabupaten Pati berdiri sejak tahun 2009 yang awalnya Bapak Kholiq sebagai ketua LAZISNU Pati, pada tahun 2014 digantikan oleh Bapak Asnawi Rahmat, dan pada tahun 2019 sampai sekarang digantikan oleh Bapak Muhammad Ni'am Sutaman.³ NU Care-LAZISNU sebagai lembaga filantropi akan terus berusaha menumbuhkan kepercayaan para donatur yang segala sistem pencatatan serta pendistribusiannya dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, terpercaya dan profesional.

2. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Pati

LAZISNU Kabupaten Pati memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁴

a. Visi LAZISNU

“Bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat (zakat, infak sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.”

b. Misi LAZISNU

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan tepat guna dan tepat sasaran
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Struktur Kepengurusan LAZISNU Kabupaten Pati

Pengurus cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU (LAZISNU) Kabupaten Pati masa khidmat 2019-2024, dengan susunan pengurus sebagai berikut:⁵

**Susunan Pengurus Cabang
Lembaga Amil Zakat dan Sodaqoh NU Kabupaten Pati Masa
Khidmat 2019-2024**

Pelindung : Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pati

² ² Sekilas NU Care-LAZISNU, “Sejarah dan Perkembangan,” NU CARE-LAZISNU, diakses pada 12 April, 2022. https://nucare.id/sekilas_nu.

³ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁴ Brosur LAZISNU Kabupaten Pati

⁵ “Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, PC.11.06/002/SK/XII/2020.” (LAZISNU Pati, Desember 2020).

- Penanggungjawab** : Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pati
- Pembina** : K. Kasmuri, A.Md
- Dewan Pakar** : 1. KH. Faishol Muzammil, S.Sos
2. KH. Umar Faruq, M.Pd
3. KH. Saefurrohman
4. Dr. Ahmad Dimyati, MA
5. KH. Ahmad Farid, MA
6. Dr. H. Muhsin Sholeh, Lc
- Dewan Syariah** : 1. KH. Dr. Ahmad Badawi, Lc. M.Ag
2. KH. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.SI
3. KH. Dr. Jamal Ma'mur, MA
4. KH. Liwa'uddin, M.Pd
5. H. Tri Handoko
- Ketua** : H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM
- Wakil Ketua** : 1. Taufiqul Anam, SE
2. Irham Shodiq, S.Pd.I, M.H
- Sekretaris** : Teguh Santoso, M.Pd
- Wakil Sekretaris** : Ahmad Khoirul Ni'am
- Bendahara** : Juita Intifada, S.Pd
- Wakil Bendahara** : Muhtar Khundhori, S.Pd.I
- DIVISI-DIVISI**
- **Divisi Program**
 1. Abdul Aniq, M.Pd.I
 2. Arif Fadillah
 3. Mohammad Burhan Abdurrohman
 - **Divisi Fundraising dan kerjasama**
 1. M. Sutomo
 2. Siti Masruroh, S.Pd.I
 3. Ahmad Nashiruddin
 4. Abdurrohman
 - **Divisi Penguatan Kelembagaan**
 1. Isrokh Fuaidi, MA
 2. Rif'an Amirulloh, S.E.I
 3. Eva Dwi Prasetyo
 4. Balyan Nurul Huda
- Direktur Eksekutif** : Mu'ammam Abdul Basith, M.Hum
- Manager Pengumpulan** : Ah. Riyadi
- Manager Penyaluran** : Muhammad Ghofur S.Sos

Manager Keuangan dan Administrasi :Inayatun Najihah, S.H

4. Dana Penghimpunan dan Program Pendistribusian LAZISNU Pati

Dalam pengelolaannya LAZISNU Pati menerapkan prinsip “Nol Saldo Tahunan”, artinya dana ZIS yang terkumpul harus segera disalurkan dalam tahun yang berkenaan dengan idak menysahkan saldo. Beberapa jenis dana yang dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Pati adalah:⁶

a. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana yang bersumber dari zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat maal diantaranya seperti zakat profesi, zakat emas, zakat perdagangan atau penghasilan, zakat tabungan dan zakat pertanian. Adapun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun atau bulanya jika sudah memenuhi nisab. Tetapi beda untuk zakat pertanian, kalau untuk nisab zakat pertanian sama dengan makanan pokok yang paling umum di suatu daerah. Kadar zakatnya 10% jika diairi dengan hujan atau air sungai, dan jika menggunakan irigasi maka zakatnya 5%.

b. Dana infak

Dana infak ini merupakan dana dari penerimaan infak baik pribadi atau perusahaan dalam bentuk materi (harta) yang nantinya akan diberikan ke ada yang membutuhkan. Siapa saja boleh berinfak, dan hukumnya sunnah.

c. Dana sedekah

Dana sedekah adalah dana dari penerimaan sedekah baik dalam bentuk materi maupun non materi. Senyum termasuk shadaqah.

d. Dana wakaf

Dana wakaf adalah dana dari penerimaan wakaf berupa uang yang nantinya digunakan untuk pengadaan wakaf mobil layanan umat.

Laporan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Pati, sebagai berikut:⁷

⁶ Brosure LAZISNU Kabupaten Pati

⁷ Data Dokumen LAZISNU Kabupaten Pati

Tabel 4.1
Laporan pengumpulan Dana ZIS LAZISNU Kabupaten
Pati Tahun 2020-2021

No	Tahun	Penerimaan		Jumlah
		Zakat	Infak	
1	2020	649.855.329	3.207.644.061	3.857.499.390
2	2021	2.283.194.897	9.258.094.875	11.542.089.772

Dari laporan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020-2021 terlihat bahwa pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Pati setiap tahunnya mengalami peningkatan. LAZISNU Kabupaten Pati memiliki beberapa program. Program-program LAZISNU Pati mengacu pada program kerja LAZISNU pusat, yang berfokus pada 4 (empat) pilar dan dalam hal pendistribusian, LAZISNU Pati mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah melalui beberapa program, yaitu:

a. Pendidikan, Sekolah Pesantren Maju (SPM))

Program pendidikan LAZISNU NU CARE didedikasikan untuk mewujudkan sekolah yang layak huni, siswa yang berprestasi, serta guru transformatif yang mempunyai keahlian mengajar dan mendidik serta memiliki jiwa kepemimpinan sosial.

b. Kesehatan, Layanan Kesehatan Gratis (LKG)

Program NU CARE LAZISNU yang berfokus untuk membantu peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis untuk masyarakat di wilayah LAZISNU Pati.

c. Pengembangan Ekonomi, Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN)

Program NU CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu serta pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

d. Sosial Kebencanaan, NU CARE Siaga Bencana (NSB)

Program NU CARE LAZISNU yang fokus pada *resource*, *recovery*, serta development ketika ada dan atau setelah terjadi bencana.

Laporan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sudah dilaksanakan LAZISNU Kabupaten Pati, sebagai berikut:⁸

⁸ Data Dokumen LAZISNU Kabupaten Pati

Tabel 4.2
Laporan Pendistribusian Dana ZIS LAZISNU Kabupaten
Pati Tahun 2020-2021

NO	Tahun	Jumlah Dana ZIS	Jumlah Mustahik	Pendistribusian
1	2020	3.857.499.390	400	3.455.808.855
2	2021	11.542.089.772	6700	10.484.155.11

Secara garis besar selama tahun 2020 LAZISNU Pati telah menerima dana ZIS dari masyarakat sebesar Rp. 3.857.499.390 yang terdiri dari penerimaan dana zakat sebesar Rp. 649.855.329 dan penerimaan dana infak sebesar Rp. 3.207.644.061 baik dari infak koin dan infak biasa, infak biasa seperti sedekah, sumbangan terbesar pengumpulan ZIS berasal dari kantor Lazisnu MWC NU Winong, yaitu sebesar Rp. 2.216.103.787 terdiri dari dana zakat sebesar Rp. 479.446.000 dan dana infak sebesar Rp. 1.736.657.787. sisanya sebesar Rp. 1.641.39.603 berasal dari 20 Lazisnu MWC di seluruh Kecamatan Pati. Dana ZIS yang masuk tersebut tercatat berasal dari 170 donatur langsung dan tidak kurang dari 15.000 donatur melalui KOIN NU, baik yang tinggal di Pati atau dari luar Pati yang mempunyai keterkaitan dengan mustahiq di Pati. Dana zakat tersebut telah tersalurkan sebesar Rp. 3.455.808.855 kepada tidak kurang dari 400 mustahiq di berbagai plosok di Pati.

Pada tahun 2021 LAZISNU Pati menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 11.542.089.772 yang terdiri dari penerimaan dana zakat sebesar Rp. 2.283.994.897 dan dana infak sebesar Rp. 5.849.881.566 dan infak melalui KOIN NU sebesar Rp. 3.346.067.850. maka dapat disimpulkan bahwa LAZISNU Pati dalam melakukan pengumpulan dana ZIS mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021. Jika dirinci, dana ZIS yang masuk berasal dari 200 donatur, 26.00 melalui donatur dari KOIN NU baik yang tinggal di Pati atau luar Pati. Dana ZIS tersebut telah disalurkan sebesar Rp. 10.484.155.11 kepada tidak kurang dari 6700 mustahik di berbagai plosok di Pati. Maka dari itu, dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk program-program di LAZISNU Pati, seperti program pendidikan, kesehatan, kebencanaan dan ekonomi.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazisnu Pati dalam Membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam

Dana zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu potensi umat islam dalam membantu masyarakat. LAZISNU Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah menerapkan empat pilar yang digariskan oleh PP NU CARE-LAZISNU yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi warga, dan kebencanaan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Mu'ammam:

“Untuk mendistribusikan dana zis kita penggunaan untuk program-program yang ada di LAZISNU Pati, yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan. Dalam sektor pendidikan kita memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa yang kurang mampu. Dan kita juga baru menjalankan program beasiswa kuliah untuk jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf serta menjalin kerjasama antara LAZISNU Pati dengan Institut Pesantren Mathhali’ul Falah (IPMAFA). Untuk program kesehatan kita memberi bantuan pengobatan untuk para mustahik yang kurang mampu dan lembaga juga menyediakan mobil layanan umat yang digunakan untuk mengantar atau menjemput orang sakit. Sedangkan untuk program ekonomi LAZISNU memberikan bantuan untuk usaha yang dalam bentuk grobak warnusa atau warung nusantara. Selanjutnya untuk sektor kebencanaan memberikan bantuan untuk korban bencana alam, seerti banjir, puting beliung, dan dan kebencanaan lainnya.”⁹

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa semua dana ZIS yang berhasil terkumpul akan distribusikan dalam bentuk program-program yang ada di LAZISNU Kabupaten Pati yang terdiri dari empat pilar yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kebencanaan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umat.

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu hal yang baik dan mulia. Contohnya seperti pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk masyarakat

⁹ Mu'ammam Abdul Basith, wawancara oleh Helya Anggun, 11 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

yang terkena dampak bencana alam melalui program kebencanaan. Kejadian-kejadian alam yang sering terjadi belakangan ini yang tidak terduga, yang mana tidak jarang menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Seperti halnya yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pati dalam membantu korban kebencanaan guna membantu meringankan beban mereka yang berada dalam kesulitan. LAZISNU Kabupaten Pati melakukan pendistribusian dana ZIS dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam menggunakan sistem secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mu'ammam yakni:

“Pendistribusian yang dilakukan LAZISNU Pati dalam sektor kebencanaan kita salurkan secara langsung, contohnya waktu bencana banjir kita salurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung, lalu ketikan kebencanaan di semeru pihak dari lembaga memberikan bantuan datang ke semeru untuk menyerahkan bantuan ke LAZISNU Lumajang. Dan yang kebencanaan yang kemaren puting beliung di Tayu dari pihak lembaga juga mendistribusikan bantuan.”¹⁰

Ibu Ina juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS pada korban kebencanaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pati biasanya tidak langsung didistribusikan kepada korban bencana tetapi lewat MWC atau ranting, seperti lewat ke MWC atau ranting yang ada di wilayah tersebut, yang nantinya pihak LAZISNU Pati menyerahkan bantuan lewat MWC atau ranting, setelah itu pihak MWC ataupun ranting yang menyerahkan bantuannya langsung ke korban bencana alam. Dan dari lembaga biasanya juga ikut langsung mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam seperti banjir membagikan bungkusan nasi untuk para korban bencana alam.¹¹

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bentuk pendistribusian untuk program kebencanaan menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Adapun yang dimaksud pendistribusian secara langsung yaitu pihak lembaga datang langsung ke lokasi kebencanaan dan mendistribusikan

¹⁰ Mu'ammam Abdul Basith, wawancara oleh Helya Anggun, 11 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April 2022, wawancara 2, transkrip.

bantuan ke korban bencana langsung tanpa lewat perantara pihak lain. Sedangkan yang dimaksud cara tidak langsung yaitu lembaga memberika bantuan ke korban bencana alam lewat pihak kedua, yang nantinya pihak kedua yang mendistribusiakn bantuan langsung ke korban bencana alam.

Dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, LAZISNU Kabupaten Pati memiliki mekanisme sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mu'ammam mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pendistribusian biasanya kita mendapat laporan informasi kebencanaan dari ranting atau orang yang berada di daerah tersebut atau dari media sosial. Dan kita langsung melakukan survei jika lokasinya tidak jauh, dan juga melakukan kegiatan penggalangan dana baik dengan sosial media ataupun menggaet siswa-siswa disekolahan untuk melakukan pengalangan dana. Kalau sudah terkumpul dananya baru kita distribusikan.”¹²

Ibu Ina juga mengungkapkan bahwa “prosedur sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian dari pihak lembaga terlebih dahulu melakukan survei, kalau memang benar nanti kita bikin flayer untuk galang donasi, lalu menentukan anggaranya berapa”¹³

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian, pihak lembaga terlebih menerima informasi tentang kebencanaam baik lewat seseorang langsung maupun dari media sosial. Setelah itu pihak lembaga melakukan survai terlebih dahulu ke lokasi yang terkena dampak bencana alam yang bertujuan untuk memastikan apakah benar diwilayah tersebut memang telah terjadi bencana alam. Lalu menentukan bantuan apa yang harus diberikan, anggaran yang diperlukan, yang nantinya pihak lembaga membuat flayer untuk penggalangan dana. Setelah melalui prosedur tersebut baru dapat dilaksanakan pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat yang terkena dampak bencna alam.

Adapun bentuk pendayagunaan dana ZIS yang didistribusiakan oleh LAZISNU Kabupaten Pati kepada

¹² Mu'ammam Abdul Basith, wawancara oleh Helya Anggun, 11 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹³ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April 2022, wawancara 2, transkrip.

masyarakat yang terkena dampak bencana alam biasanya LAZISNU Pati lebih ke berupa uang karena lebih mudah. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Ina:

“Dalam pendayagunaan dana ZIS untuk program kebencanaan LAZISNU mendistribusiakan dalam bentuk uang contohnya kebencanaan puting beliung di Tayu pada tahun 2022, LAZISNU memberikan kontribusi kalau ngak salah sekitar Rp. 2.000.000, untuk banjir LAZISNU juga mendayagunakan dana ZIS berupa uang dan lembaga juga mengadakan dapur umum untuk diberikan kepada korban banjir berupa makanan. Tetapi kalau berupa barang kita konsepnya dalam NU Peduli, jadi semua lembaga, LPBI, sama Banom jadi satu yang namanya NU Peduli. LAZISNU yang bagian penggalangan dana nanti NU Peduli yang menyalurkan langsung untuk korban kebencanaan yang berbentuk logistik. Dan untuk kebencanaan Semeru tahun 2021 yang sudah disalurkan tahap pertama Rp. 10.000.000 yang diberupakan uang dan seperti logistik ada beberapa, karena kita lebih cenderung ke uang karena dari sana sudah banyak lembaga yang membantu berupa logistik.”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendayagunaan dana ZIS yang didistribusikan dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam didayagunakan dalam bentuk sesaat, dalam pendayagunaan ini pihak lembaga mendistribusikan dana lewat lembaga yang berada diwilayah tersebut dan memberikan bantuan berupa uang tunai, logistik maupun memberikan bungkusan nasi kepada korban kebencanaan. Yang artinya dalam pendayagunaan bentuk sesaat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mana sifatnya membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada saat itu.

Laporan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan LAZISNU Kabupaten Pati kepada program sosial kebencanaan ketika pasca kebencanaan dan setelah pasca kebencanaan fase rekonstruksi, sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April 2022, wawancara 2, transkrip.

¹⁵ Data Dokumen LAZISNU Kabupaten Pati

Tabel 4.3
Laporan Pendistribusian Dana ZIS Pada Masyarakat
yang Terkena Dampak Bencana Alam Ketika Pasca
Kebencanaan

No	Bidang Kebencanaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Dana
1	Banjir di Daerah Pati	06-02-2021	5.000.000
2	Banjir di Daerah Pati	14-02-2021	60.806.839
3	Banjir di Daerah Pati	23-02-2021	6.513.500
5	Banjir di Daerah Pati	10-03-2021	5.000.000
5	Banjir di Daerah Pati	25-03-2021	4.265.000
6	Gunung Semeru	16-12-2021	10.000.000
7	Puting Beliung di Tayu	26-02-2022	2.000.000

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa pada pilar kebencanaan pihak lembaga mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Dalam pendistribusainya pihak lembaga memberikan bantuan berupa uang dan logistik untuk memenuhi kebutuhan para korban kebencanaan secara umum. Pada tanggal 06, 14, 23 Februari dan 10, 25 Maret 2021 telah dilakukan pendistribusian untuk bantuan bencana alam banjir di daerah Pati yang meliputi wilayah Gabus, Sukolilo, Kayen dan Jakenana, dengan total pendistribusian dana sebesar Rp. 81.585.339. pada tanggal 16 Desember 2021 dilakukan pendistribusian untuk membantu korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Lumajang, LAZISNU Pati bersama tim NU Peduli menyampaikan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru melalui posko NU Lumajang yang telah mengirimkan satu truk logistik dan bantuan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000. Pada tanggal 26 Februari 2022 LAZISNU Kabupaten Pati memberikan kontribusi untuk korban kebencanaan angin puting beliung di Tayu sebesar Rp. 2.000.000.

Pada dasarnya bantuan tersebut untuk membantu kebutuhan para korban baik itu bantuan berupa logistik maupun bantuan finansial yang bisa bermanfaat untuk para korban dan bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup saat itu dan bisa mengurangi persoalan perekonomian yang dialami para korban kebencanaan.

2. Kendala yang dihadapi Lazisnu Pati pada Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam

Sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk masyarakat LAZISNU Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian dana ZIS dalam melaksanakan tugasnya tentunya lembaga mengupayakan yang terbaik, dan juga selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut.

Setiap kegiatan untuk meapai keberhasilan pasti akan adanya yang namanya kendala didalam pelaksanaannya baik kendala teknis maupun non teknis. Misalnya dalam program kebencanaan yang dilaksanakan LAZISNU Pati dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yang dialami. Seperti halnya wawancara kepada Bapak Mu'ammam yang menjelaskan bahwa:

“Kendalanya yang dihadapi dalam melaksankan kegiatan pendistribusian dalam program kebencanaan itu seperti contohnya dalam kegiatan mendistribusikan dana untuk yang erupsi semeru di Sinabung kemaren, itu kendalanya yang kita hadapi ya mengenai efeksiensi waktunya kan untuk kebencanaan yang semeru kemaren daerahnya jauh dan untuk bisa masuk ke daerah sana itu lumayan susah karena keadaan jalanya dan disana harus melewati pos-pos banyak dan tidak semua orang bisa masuk sana.”¹⁶

Selanjutnya menurut Ibu Ina juga mengungkapkan kendala yang dihadapi ketika melakukan kegiatan pendistribusian dalam bidang kebencanaan yaitu: “untuk kendala dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian untuk korban kebencanaan itu seperti kendala dalam kebencanaan banjir kearen itu kurangnya koordinasi antara sesama, antara pengurusnya.”¹⁷

Seperi yang sudah dijelaskan di atas bahwa kendala yang dialami dalam membanatu masyarakat yang terkena dampak bencana alam diantaranya adalah kurangnya koordinasi antar sesama dan sulitnya untuk mencapai lokasi kebencanaan.

¹⁶ Mu'ammam Abdul Basith, wawancara oleh Helya Anggun, 11 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April 2022, wawancara 2, transkrip.

3. Solusi yang dilakukan Lazisnu Pati Mengatasi Kendala yang dihadapi pada Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam

Dari kendala yang ditemui dalam kegiatan pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam tentunya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama Kabupaten Pati mempunyai solusinya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mu'ammarr "untuk pendistribusian dana ZIS untuk korban bencana di Semeru kan mengalami sedikit kendala karena lokasinya jauh dan sulit dijangkau dan tidak semua orang bisa masuk kesana, dan untungnya kita melakukan kerjasama dengan NU di Lumajang sana jadi mudah untuk masuk di daerah sana."¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ina, mengungkapkan bahwa: "untuk solusi yang kita lakukan dalam mengatasi kendala ketika melaksanakan pendistribusian dan ZIS untuk korban kebencanaan banjir yang kemaren yaitu karna kendalanya kurangnya koordinasi antar sesama pengurus jadi, cara mengatasi permasalahan itu dengan mengadakan evaluasi setiap hari, karena setiap hari kita melakukan evaluasi."¹⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazisnu Pati dalam Membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam

Terdapat beberapa program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki oleh LAZISNU Kabupaten Pati yang berfokus pada empat pilar yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial kebencanaan. Banyaknya kejadian-kejadian yang telah terjadi belakangan ini yang tidak terduga. Kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru. Salah satu kelompok yang terdesak serta membutuhkan bantuan yaitu korban bencana alam, dimana pada saat ini banyak terjadi

¹⁸.Mu'ammarr Abdul Basith, wawancara oleh Helya Anggun, 11 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Inayatun Najihah, wawancara oleh Helya Anggun, 18 April 2022, wawancara 2, transkrip.

bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah, yang mana tidak jarang menimbulkan korban jiwa maupun harta.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pati sudah berusaha mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah dengan menjalankan beberapa program, salah satunya adalah program sosial kebencanaan yang berfungsi untuk membantu korban bencana alam. Dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat” sumber itu dapat berupa dari dana sedekah, infak, dan zakat.²⁰ Dan pada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di dalam Bab II menjelaskan bahwa korban bencana alam atau bencana sosial dapat dikategorikan ke dalam golongan yang berhak menerima zakat.²¹ Pasal dan SK ini menjadi ujung tombak dan dasar hukum bagi Lembaga Amil Zakat yang akan melakukan pendistribusian zakat dalam membantu korban bencana alam.

Korban bencana alam bisa dikatakan sebagai golongan mustahik zakat yaitu seseorang yang berhak mendapatkan zakat yang digolongkan sebagai fakir dan miskin, sebagai kelompok yang membutuhkan ditinjau dari segi ekonominya. Jadi siapa saja yang berada dalam tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dia dapat menerima zakat. Hal ini juga berlaku bagi korban bencana alam yang berada dalam situasi darurat yang sangat mendesak. Memang di dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60 tidak secara khusus menyebutkan bahwa korban bencana berhak atas dana zakat, namun dengan melihat kondisi yang dialami korban bencana, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mendapat sebagian dari zakat, yang menganalogikan sebagai kelompok fakir serta miskin.

Dalam mendistribusikan dan zakat, infak, dan sedekah untuk masyarakat yang terdampak bencana alam atau korban bencana alam, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul

²⁰ Undang-Undang RI, “24 Tahun 2007, Penanggulangan Bencana,” (26 April 2007).

²¹ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, “64 Tahun 2019, Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Adan Amil Zakat Nasional,” (12 November, 2019).

Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pati mendistribusikannya melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Pati kepada korban bencana secara langsung ditasyarufkan sediri, sedangkan pendistribusian tidak langsung yaitu pendistribusian dana ZIS melalui perantara pihak kedua seperti melalui MWC ataupun melalui ranting-ranting.

Dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, yang dimaksud dengan korban bencana yaitu seseorang yang telah mengalami suatu bencana, baik dari skala nasional ataupun regional. Baik itu bencana banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, serta bencana lain. Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada korban bencana, LAZISNU Kabupaten Pati sebelum melakukan kegiatan pendistribusian terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

- a. LAZISNU Kabupaten Pati menghimpun dan menganalisis data yang sudah ada. Data tersebut biasanya diperoleh dari berbagai informasi, baik dari media sosial maupun informasi langsung dari seseorang.
- b. Melakukan survey ke lokasi untuk mendapat data primer, untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya, apakah betul terjadi bencana alam dan mengetahui secara pasti kondisi para korban bencana alam.
- c. Data hasil survey yang didapat dianalisis untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan, dan mengidentifikasi siapa yang akan melakukan kegiatan pendistribusian tersebut serta personal yang dapat diajak kerjasama.
- d. Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah atau penyaluran bantuan kepada korban bencana langsung atau kepada posko pengungsian yang sudah ditetapkan.
- e. Mendokumentasikan kegiatan tersebut atas bukti dari pendistribusian dana yang dilaksanakan oleh LAZISNU Pati, serta memastikan bantuan tersebut sampai kepada korban.

Pada dasarnya LAZISNU Kabupaten Pati telah melakukan manajemen pendistribusian untuk membantu korban bencana cukup baik, dengan menggunakan sistem perencanaannya yaitu LAZISNU Pati menentukan terlebih dahulu mantukan bantuan apa yang harus didistribusikan, anggaran yang diperlukan dan melakukan kegiatan membuat flyer untuk pengalangan donasi.

Perencanaan ini perlu direncanakan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Setelah kegiatan perencanaan selanjutnya LAZISNU Pati melakukan kegiatan pengorganisasian untuk menentukan pihak yang akan melakukan kegiatan pendistribusian tersebut sesuai dengan struktur kepengurusan yang ada di LAZISNU Pati agar melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, tujuannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan efektif serta efisien.

Setelah pengorganisasian selanjutnya LAZISNU Pati melaksanakan pergerakan atau pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah kepada korban bencana secara langsung atau menyerahkan bantunya melalui posko bencana yang sudah ditentukan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu LAZISNU Pati melakukan pengawasan untuk evaluasi dengan anggota apakah kegiatan tersebut sudah berhasil dalam mencapai tujuan serta target dari kegiatan tersebut atau belum. LAZISNU Pati juga mengontrol melalui ranting-ranting yang berada di daerah bencana tersebut, apakah bantuan yang didistribusikan tersebut benar sudah sampai kepada korban bencana. Kegiatan ini untuk mengoreksi apabila terjadinya penyimpangan yang ditemui, dan dengan cepat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut.

Adapun bentuk dana ZIS yang didistribusikan dan didayagunakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam direalisasikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan LAZISNU Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana ZIS kepada korban bencana alam ketika setelah terjadi bencana, didayagunakan dalam bentuk bantuan logistik berupa makanan pokok, nasi bungkus maupun berupa uang tunai. Untuk korban bencana alam banjir di wilayah Pati LAZISNU mendayagunakan dana ZIS dalam bentuk bantuan berupa mie instan, susu, gula, makanan siap saji, dan bantuan logistik lainnya. Untuk korban bencana Gunung Semeru LAZISNU Pati mendayagunakan dana ZIS dalam bentuk bantuan logistik berupa beras, mie, susu, gula, kopi, teh, serta uang tunai senilai Rp. 10.000.000. Selanjutnya untuk pendistribusian dana ZIS untuk korban bencana alam puting Beliung di Tayu LAZISNU mendayagunakan dana ZIS untuk membantu korban bencana berupa uang tunai senilai Rp. 2.000.000.

Bantuan konsumtif ini diharapkan bisa memiliki manfaat yang besar, dan dengan bantuan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup saat itu dan bisa mengurangi persoalan perekonomian yang dialami para korban kebencanaan. Meskipun bantuan ini bersifat cepat habis tetapi harus tetap di berikan, karena ketika terjadi kebencanaan bantuan seperti ini sangat diperlukan bagi para korban untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pada dasarnya pendistribusian digolongkan menjadi empat macam yaitu pendistribusian konsumtif tradisional, pendistribusian konsumtif kreatif, pendistribusian produktif tradisional, serta pendistribusian produktif. Sementara itu dalam pendayagunaan dana zakat didayagunakan dalam dua macam bentuk, ialah bentuk sesaat serta bentuk pemberdayaan. Bentuk sesaat yaitu pendayagunaan yang diberikan untuk seorang sekali saja atau sementara. Dalam masalah ini berarti untuk menyalurkan pada mustahik tidak ada target terjadinya suatu kemandirian ekonomi di dalam diri para mustahik. Sedangkan pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan yaitu pendayagunaan yang bertujuan supaya mengubah status penerima dari golongan mustahik bisa menjadi kategori muzaki.²²

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, dalam mendistribusikan dana ZIS untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam LAZISNU Kabupaten Pati mendistribusikan dana ZIS dalam bentuk pendistribusian konsumtif tradisional. Pendistribusian konsumtif tradisional yaitu dengan memberikan bantuan dalam bidang sosial kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Sedangkan dalam pendayagunaan dana ZIS lembaga mendistribusikan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam yang didayagunakan dalam bentuk sesaat. Bentuk sesaat yang artinya lembaga mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang tujuannya untuk menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang saat itu diperlukan yang sifatnya hanya sementara, contohnya berupa uang, sembako, atau nasi bungkus kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

²² Qodariah Barkah, dkk, *Fiqih Zakat*, 170.

Bantuan yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Pati terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam adalah barang, uang, maupun jasa, yang bersifat mendesak serta dapat memberikan manfaat bagi korban, sehingga bisa mengurangi beban, menghargai, serta menggembirakan para korban. Pada dasarnya, bentuk dana zakat yang dibagikan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh LAZISNU Kabupaten Pati kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti banjir, kebakaran, gunung meletus, angin puting beliung dan sebagainya, yaitu mengutamakan sisi kemanusiaan dan perekonomian si korban yang butuh untuk mendapatkan perhatian. Dalam hal ini, bantuan yang akan diberikan bisa berupa barang yang bernilai dan bermanfaat dihadapan para korban.

2. Analisis Kendala yang dihadapi Lazisnu Pati pada Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membantu Ekonomi Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam

Pendistribusian merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Dalam melakukan pendistribusian tidak jarang mengalami kendala-kendala yang harus dihadapi oleh suatu Lembaga Amil Zakat. Kendala-kendala tersebut dapat datang dari berbagai pihak baik dari pimpinan, pelaksana ataupun dari para mustahik. Kendala merupakan suatu keadaan dimana gejala ataupun hambatan serta kesulitan menjadi hambatan dalam tercapai suatu keinginan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kendala merupakan suatu masalah ataupun suatu kondisi yang menjadi penghambat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai serta diperlukan solusi tertentu yang sesuai dengan kendala yang sedang dihadapi.²³ Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini ini adalah kendala pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Pati dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Yang pertama adalah kurangnya koordinasi antara sesama dan antara para pengurus-pengurusnya yang bisa

²³ Soewarno,dkk, "Kendala-Kendala yang Dihadapi Guru Dalam Memanfaatkan Media Berbasis Komputer di SD Negeri 10 Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD FKIP Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 23.

mengakibatkan terlambatnya proses kegiatan pendistribusian. Kurangnya koordinasi bisa juga mengakibatkan terjadinya konflik antar sesama. Kendala yang kedua, adalah sulitnya untuk mencapai lokasi kebencanaan. Sejumlah tempat sulit dijangkau karena akses jalanya yang susah untuk dimasuki.

3. **Solusi yang dilakukan Lazisnu Pati Mengatasi Kendala yang dihadapi pada Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membantu Ekonomi Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam**

Pemecah masalah atau solusi secara umum bisa dipahami sebagai suatu proses pemecahan masalah yang ada. Sebagai terjemahan dari istilah *problem solving*, istilah *problem solving* dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganda, yaitu proses pemecahan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya pemecahan masalah, yang dalam bahasa Inggris disebut *solution* atau solusi.²⁴ Jadi solusi merupakan cara dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada.

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam yang telah dilakukan oleh pihak lembaga terdapat suatu kendala yang dihadapi, maka dari itu perlunya suatu pemecahan masalah atau solusi yang menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Pemecahan masalah atau solusi diperlukan jika seseorang individu memiliki keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta tujuan tersebut belum tercapai. Solusi atau pemecahan masalah adalah keterampilan kognitif yang bersifat kompleks, yang mungkin adalah ketrampilan manusia yang paling cerdas. Hal ini mengingat bahwa ketika memecahkan masalah, seseorang individu tidak hanya perlu berfikir, tetapi perlu berfikir kritis untuk bisa melihat suatu masalah serta berfikir kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.²⁵

Solusi yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Pati dalam memaksimalkan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam, yaitu:

²⁴Banbang Suteng Sulasamono, "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, dan Ragamnya," FKIP Universitas Kristen Satya Wacana 28, no. 2 (2012): 162.

²⁵ Miwa Patnani, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Problem Solving pada Mahasiswa," *Jurnal Psikogenesis* 1, no. 2 (2013): 133.

Pertama, Menciptakan koordinasi yang baik dan melakukan evaluasi. Koordinasi adalah pengetahuan sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama. Herman Siregar dan Hery Suryadi mengutip pendapat Soetarto mengenai manfaat dengan adanya sebuah koordinasi yaitu:²⁶

- a. Dengan adanya koordinasi maka akan menghindarkan suatu perasaan lepas satu sama lain antar satuan-satuan organisasi diantara para anggota yang terdapat dalam organisasi.
- b. Dengan adanya koordinasi maka akan menghindarkan perasaan suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau anggotanya adalah yang paling penting.
- c. Dengan adanya koordinasi maka akan menghindarkan dari kemungkinan munculnya pertentangan antar satuan organisasi ataupun antar anggota.
- d. Dengan adanya koordinasi maka akan menghindarkan suatu kemungkinan terjadinya waktu tunggu yang menghabiskan waktu yang lama.
- e. Adanya koordinasi maka akan menghindarkan terjadinya kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu kegiatan oleh unit organisasi.
- f. Dengan adanya koordinasi maka akan menghindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.
- g. Dengan adanya koordinasi maka akan menimbulkan kesadaran antar pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
- h. Dengan adanya koordinasi maka akan menimbulkan kesadaran antar pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama.
- i. Dengan koordinasi bisa dipastikan adanya kesatuan langakat antar pejabat.
- j. Dengan koordinasi dapat dipastikan adanya kesatuan tindakan antar pejabat.
- k. Dengan koordinasi bisa dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
- l. Dengan koordinasi bisa dijamin kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.

²⁶ Herman Siregar dan Hery Suryadi, "Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011," Universitas Riau, (2013): 4-5.

Koordinasi yang baik diperlukan untuk menciptakan suatu perencanaan terhadap koordinasi yang hendak dilaksanakan. Seperti perencanaan waktu, agenda, serta siapa saja yang akan terlibat. Masalah ini penting supaya koordinasi bisa berjalan dengan efisien serta efektif, karena masing-masing pihak dapat mempersiapkan terlebih dahulu jika agenda diketahui sebelumnya.

Evaluasi merupakan suatu proses memberikan informasi mengenai sejauh mana sesuatu kegiatan tertentu sudah dicapai, apakah ada perbedaan antara pencapaian tersebut dengan suatu kriteria tertentu, untuk melihat apakah ada perbedaan antara keduanya, dan manfaat apa yang sudah dikerjakan itu jika dibanding dengan keinginan yang ingin dicapai. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan alat yang tepat untuk menganalisis data guna memperoleh informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mengevaluasi juga membantu membandingkan suatu aktivitas yang sudah dilaksanakan dengan yang sebagaimana mestinya dilaksanakan. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, dibawah atau diatas standar dari apa yang sudah ditetapkan, hal ini memerlukan standar tertentu.²⁷

Setelah melakukan kegiatan evaluasi lembaga menjadi tau apa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk mencari solusi dari kekurangan yang lembaga alami ketika melaksanakan kegiatan pendistribusian.

Kedua, kerja sama. Kerja sama merupakan keadaan mengenai terjadinya status kerja sama antar dua orang atau lebih ataupun institusi yang saling mengerti permasalahan masing-masing dengan bersama-sama serta berusaha untuk saling menolong dalam memecahkan masalah masing-masing secara bersama. bahkan yang lebih khusus, kerja sama adalah kerja sama yang terfokus untuk mengatasi permasalahan kedua belah pihak secara bersamaan.²⁸

Dalam hal ini lembaga bisa melakukan kerja sama antar pihak untuk mengatasi kendala yang terjadi ketika melakukan kegiatan pendistribusian untuk membantu korban kebencanaan. Melakukan kerjasama antara pihak-pihak lembaga setempat dapat

²⁷ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), 36-37.

²⁸ Choirul Saleh, *Modul 01 Konsep, Pengetian, dan Tujuan Kolaborasi* (Pustaka Universitas Terbuka), 1.4.

memberikan sebuah informasi mengenai kondisi lokasi bencana tersebut dan dapat mempermudah dan memperjelas alur distribusi bantuan untuk korban bencana agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.

